

DUALISME PENGATURAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* DI INDONESIA

Nivia

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
nivia@mail.ugm.ac.id

Abstract

Indonesia has dualism approach regarding regulation on beneficial ownership (BO). Law on Capital Investment and Law on Limited Liability Company use the repressive approach which state nominee agreements are null and void and assert the absolute ownership of shareholding, whereas Presidential Regulation Number 13 of 2018 use accommodative approach which recognize BO existence and oblige corporation to register their BO. As a result, there are contradiction and inconsistency law policy between presidential regulation with those acts which affect the effectivity of presidential regulation a quo. Based on that problems, this research analyze and compare two approach to evaluate the law policy that has been conducted by regulator. Through normative research and qualitative analysis, this research shows that accommodative approach which contextual and consistent with international development is the appropriate approach to handle BO problem in Indonesia. Besides, this research propose several improvements to upgrade Presidential Regulation on BO into Law on Corporate Transparency and complete the substance of BO regulation in comprehensive manner.

Keywords: *beneficial ownership, nominee, corporate transparency.*

Intisari

Indonesia menganut dualisme dalam pengaturan *beneficial ownership* (BO). Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan represif dengan menyatakan perjanjian *nominee* batal demi hukum dan menegaskan kepemilikan mutlak atas saham, sedangkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 menggunakan pendekatan akomodatif dengan mengakui eksistensi BO dan memberikan korporasi kewajiban untuk melakukan registrasi BO. Akibatnya, terjadi kontradiksi dan inkonsistensi pengaturan di antara peraturan presiden dengan kedua undang-undang tersebut yang berpengaruh pada efektivitas pemberlakuan peraturan presiden *a quo*. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis dan melakukan komparasi terhadap dua pendekatan untuk mengevaluasi pilihan kebijakan yang diambil oleh regulator. Melalui metode penelitian normatif dan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan pendekatan akomodatif yang bersifat kontekstual dan selaras dengan perkembangan dunia internasional merupakan pendekatan yang tepat dalam menangani permasalahan BO di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengajukan berbagai perbaikan melalui peningkatan status hukum Perpres BO menjadi Undang-Undang Transparansi Korporasi dan melengkapi substansi pengaturan BO secara komprehensif.

Kata Kunci: *beneficial ownership, nominee, transparansi korporasi.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang merupakan elemen kriminalitas yang secara signifikan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan, terutama bagi negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana pencucian uang sebagai mekanisme primer bagi pergerakan *illicit financial flow* (IFF) dari berbagai lini tindak pidana, meliputi korupsi, terorisme, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, penghindaran pajak, dan berbagai kejahatan lain yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dalam jumlah besar. Pada tataran global, hampir US\$ 1 triliun atau setara dengan Rp10.000 triliun per tahun uang yang berasal dari korupsi, penghindaran pajak, dan kejahatan lain diraup dari negara miskin dan berkembang.¹ Angka ini berkontribusi pada pengurangan sumber keuangan negara, perusakan upaya pembangunan, serta kemiskinan berkepanjangan yang berkorelasi dengan buruknya pemenuhan hak asasi manusia warga negara.²

Tingginya jumlah IFF didorong oleh kompleksitas modus operandi dalam rangka menyembunyikan hasil kejahatan. Salah satu instrumen penyamaran hasil tindak pidana yang memperoleh atensi penegakan hukum kontemporer adalah penggunaan perusahaan (*corporate vehicle*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan entitas korporasi dilakukan melalui serangkaian perjanjian dengan tujuan akhir agar pemilik manfaat sesungguhnya atau *beneficial owner* (BO) dapat mengendalikan korporasi secara tidak langsung dan menampung uang hasil kejahatan di dalamnya. Melalui rangkaian perjanjian tersebut, penerima manfaat sesungguhnya akan menunjuk orang lain, sebagai *nominee*³, untuk menjadi direktur dan menduduki

1 Kusrini Purwijanti dan Iman Prihandono, "Pengaturan Karakteristik *Beneficiary Owner* Di Indonesia," *Notaire Journal of Notarial Law* 1, no. 1 (Juni 2018): 53.

2 ERI Institute and Global Financial Integrity, "Illicit Financial Flows, Human Rights, and the Post-2015 Development Agenda", <https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2016/12/IFFs-HR-Post-2015DevAgenda.pdf> (diakses 20 Mei 2022).

3 Ada dua jenis *nominee*, yakni *nominee shareholder* dan *nominee director*. *Nominee shareholder* adalah seseorang yang dijadikan pemegang saham atau pemilik terdaftar dari sejumlah lembar saham tertentu oleh orang lain (*beneficiary*) yang merupakan pemilik sesungguhnya dan penerima manfaat sesungguhnya. Sementara itu, *nominee director* adalah penunjukkan seorang *nominee* sebagai pemilik atau pengelola terdaftar perusahaan oleh pemilik atau pengelola perusahaan sebenarnya (lihat Lucky Suryo Wicaksono, "Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (January 2016):44-45.)

jabatan secara hukum, tetapi kepemilikan dan kontrol atas perusahaan sesungguhnya berada di tangan penerima manfaat. Penelitian yang dilakukan Financial Action Task Force (FATF) tahun 2018 terhadap 106 kasus kejahatan di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa badan hukum, terutama yang berbentuk *shell company*, menjadi aktor utama dalam pengaburan BO.⁴

Upaya mengontrol korporasi untuk kepentingan pencucian uang oleh BO bukan masalah baru. Sejak tahun 2003, UNODC melalui pasal 14 ayat (1) huruf a *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah merekomendasikan Negara Pihak untuk menemukan pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu korporasi atau rekening dengan profil risiko tinggi terhadap pencucian uang. Meskipun demikian, permasalahan BO kembali menjadi alarm bagi penegak hukum pasca terbitnya *Panama Papers*, *Paradise Papers*, serta *Pandora Papers*. Ketiganya merupakan hasil investigasi yang menunjukkan puluhan ribu pembentukan perusahaan cangkang oleh politisi, pelaku bisnis, konglomerat, serta orang-orang terdekat dari aktor-aktor tersebut. Laporan investigatif terbaru, *Pandora Papers*, mengungkapkan keterkaitan lebih dari 330 orang politikus di 90 lebih negara dan teritori.⁵ Dokumen ini memuat 27.000 perusahaan dengan 29.000 pemilik manfaat sesungguhnya yang bekerja sama dengan bank dan firma hukum untuk merancang desain perusahaan yang kompleks dalam rangka mencuci uang hasil kejahatan serta melakukan penghindaran pajak.⁶ Sebelumnya, *Panama Papers*, berhasil mendorong razia besar-besaran oleh kepolisian hingga melahirkan instrumen hukum baru di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat yang mengesahkan *Corporate Transparency Act (The 2019 Transparency Proposal)* pada tahun 2021 sebagai upaya memaksimalkan identifikasi BO dari tiap korporasi.

Secara universal, terdapat dua pendekatan yang digunakan negara-negara di dunia dalam merespons keberadaan BO dan relasinya dengan *nominee*

4 UNODC dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI, *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, 2020), 2.

5 International Consortium of Investigative Journalist. "Pandora Papers: An Offshore Data Tsunami". <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/> (diakses 22 Mei 2022) .

6 *Ibid.*

shareholder atau *nominee director*. **Pertama**, pendekatan yang melarang praktik *nominee shareholder* sehingga tidak boleh ada BO yang menunjuk orang lain dalam kepemilikan saham perseroan. Setiap kepemilikan saham atau pengendalian suatu perseroan harus dilakukan oleh pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham. Apabila ketentuan ini dilanggar, para pihak, meliputi BO dan *nominee*, serta pihak lain yang mengetahui penunjukkan *nominee* akan dijatuhi sanksi menurut undang-undang yang berlaku. Pendekatan ini digunakan negara Thailand secara limitatif dalam konteks kepemilikan saham oleh entitas asing.⁷ **Kedua**, pendekatan yang lebih moderat dengan mengakui keberadaan *nominee* untuk menutupi BO sebagai praktik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah berusaha melakukan identifikasi, verifikasi, dan audit terhadap keberadaan BO yang diungkapkan berbagai pihak termasuk *nominee shareholder* atau *nominee director*. Hampir setiap negara yang tergabung dalam berbagai gerakan internasional pemberantasan kejahatan keuangan menerapkan pendekatan ini. Beberapa negara diantaranya, yakni Amerika Serikat, Singapura, dan Inggris.⁸

Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan hukum masih bercabang kepada dua pendekatan tersebut. Apabila ditinjau dari konstruksi hukum privat, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) dengan tegas melarang praktik *nominee shareholder* sehingga secara otomatis tidak mengenal adanya kepemilikan saham dengan perjanjian atau pernyataan bahwa kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Jika ketentuan ini dilanggar, perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.⁹ Sementara itu, dalam ranah hukum pidana, pemerintah mengambil pergerakan yang lebih progresif dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

7 Dipadary Abiyudara, "Akibat Hukum Dari Praktik Saham Dengan Pinjam Nama (*Nominee Shareholder*): Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand" (Tesis Program Magister, Universitas Islam Indonesia, 2020), 99.

8 Lihat Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)*, 18.

9 Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres No. 13 Tahun 2018). Peraturan ini pada pokoknya mewajibkan adanya pelaporan, verifikasi, serta identifikasi BO dari setiap korporasi di Indonesia. Kedua pendekatan tersebut memiliki kekurangan serta kelebihan apabila dikaji dari sudut pandang penegakan hukum yang berorientasi pada pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada satu titik, pendekatan Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tidak mengakui adanya hubungan antara *nominee* dengan BO akan mengurangi efektivitas keberlakuan Perpres No. 13 Tahun 2018 yang justru mengakui eksistensi BO dan menginginkan adanya transparansi dari *nominee* terkait siapa BO yang diwakilinya. Di sisi lain, pengaturan demikian tidak memenuhi asas kepastian hukum yang dimaknai sebagai konsistensi suatu aturan hukum sehingga seseorang mengetahui apa yang ia perbuat dan konsekuensi yang pasti terjadi atas perbuatan tersebut.¹⁰ Dalam hal ini, wujud konkrit ketidakpastian tersebut adalah perbuatan pelaporan BO oleh *nominee* korporasi sebagaimana diwajibkan Perpres No. 13 Tahun 2018 justru menyebabkan korporasi melanggar ketentuan UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas. Implikasinya, konsekuensi hukum atas eksistensi hubungan antara *nominee* dengan BO menjadi kabur.

Beranjak dari problematika tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi dualisme pengaturan BO dalam kerangka hukum nasional dalam rangka menentukan arah kebijakan hukum penanganan BO yang konsisten dan konsekuen dengan perkembangan dunia internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bagian pendahuluan ini, tulisan akan membahas secara teoritis kompleksitas perkembangan hubungan antara *nominee* dengan BO melalui kajian literatur. Selanjutnya, kajian teoritis tersebut menjadi dasar untuk membandingkan berbagai pendekatan dalam menghadapi permasalahan BO kontemporer. Terakhir, hasil komparasi tersebut menjadi acuan untuk mengevaluasi pilihan pendekatan mana yang

10 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 15

paling cocok diterapkan dalam konstruksi penegakan hukum BO di Indonesia serta perbaikan apa yang harus dilakukan dalam tataran legislasi.

B. Kompleksitas Perkembangan Konsep *Nominee* dan *Beneficial Ownership* Kontemporer

Terminologi *nominee* dan *beneficial ownership* muncul dalam *nominee agreement*, yakni perjanjian pinjam nama yang lahir ketika satu pihak menunjuk pihak lain untuk mewakili kepentingannya di mana pihak yang ditunjuk menjadi pemilik secara hukum atas benda yang berada dalam pengurusannya.¹¹ Pihak yang menunjuk disebut pemilik manfaat sesungguhnya atau *beneficial ownership* (BO), sedangkan pihak yang ditunjuk disebut *nominee*. Dengan demikian, *nominee* dapat diartikan sebagai orang yang ditunjuk secara khusus untuk mewakili orang yang menunjuknya dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.¹² Sementara itu, pemilik manfaat sesungguhnya merupakan orang perseorangan yang memiliki atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*) serta orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate effective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum.¹³ Secara sekilas, hubungan antara *nominee* dengan BO terlihat seperti kuasa dalam ranah keperdataan. Namun, berbeda dengan kuasa yang bersifat *volmacht* karena hanya memberikan kewenangan untuk mewakili, *nominee agreement* merupakan pemberian kuasa (*lastgeving*), yakni perjanjian pemberian perintah yang mana pihak penerima perintah mengikatkan diri terhadap pihak pemberi perintah untuk atas nama pemberi perintah melakukan satu atau lebih perbuatan hukum sehingga penerima perintah (*nominee*) berkewajiban untuk melaksanakannya.¹⁴

Berdasarkan konstruksi tersebut, *nominee* berkedudukan sebagai *legal*

11 Syahril Syakur, *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Di Indonesia Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI, 2020), 12.

12 Nella Hasibuan, "Perjanjian *Nominee* Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Milik WNI Oleh WNA" (Disertasi Program Doktor, Universitas Brawijaya, 2012), 68.

13 Financial Action Task Force, *Transparency and Beneficial Ownership* (Paris: Financial Action Task Force, 2014), 18.

14 Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 416.

owner dari suatu kepentingan atau hak yang sebenarnya secara *de facto* dimiliki oleh pihak lain sebagai pemilik manfaat sesungguhnya (BO). Hubungan yang demikian melahirkan dua jenis kepemilikan, yakni *legal ownership* dan *beneficial ownership*. Secara historis, terminologi pembagian kepemilikan seperti ini tidak dikenal dalam tradisi hukum *civil law*, melainkan merupakan konsep yang lahir dari sejarah tradisi hukum *common law* di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Kanada serta digunakan dalam perjanjian mengenai jual beli tanah.¹⁵ Meskipun tidak dikenal dalam tradisi hukum eropa kontinental, perkembangan praktik bisnis, khususnya pasca masuknya investasi modal asing secara masif ke Indonesia pada tahun 1970-1990, membuat penggunaan *nominee agreement* untuk menyamarkan BO semakin marak.¹⁶ Implikasinya, konsep kepemilikan yang terbagi menjadi *legal ownership* dan BO menjadi unsur yang tidak terhindarkan dalam keadaan faktual. Seiring dengan hal tersebut, keberadaan BO semakin sering digunakan untuk menutupi jejak kriminal. Beberapa kasus korupsi atau pencucian uang yang menggunakan skema ini, yaitu perkara atas nama terpidana M. Nazaruddin, Setya Novanto, Akil Mochtar, Labora Sitorus, dan Eddy Sindoro.

Dalam perkembangannya, struktur *nominee shareholder* terbagi menjadi dua jenis meliputi:

a. Struktur Nominee Langsung (Direct Nominee Structure)

Struktur *nominee* langsung dibuat melalui perjanjian dengan BO yang dengan terang menegaskan bahwa kepemilikan saham suatu perseroan terbatas untuk dan atas nama BO.¹⁷ Struktur ini dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perjanjian demikian, menurut Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang *a quo* akan menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Ketentuan ini selaras dengan syarat objektif sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yakni suatu sebab tertentu dan suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang

15 Elena Kryzhanovskaya, "The Beneficial Owner Concept in Civil Law Countries, Scandinavian Perspective" (Master Thesis, Lund University, 2012), 7.

16 Suparji, "Politics of Legal in Nominee Agreement and Its Practice in Indonesia," *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, no. 1 (Spring 2020): 196.

17 Lihat Syakur, *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Di Indonesia*, 27.

palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, apabila perjanjian yang memuat struktur *nominee* langsung diperkarakan di depan pengadilan, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan dan batal demi hukum.

b. Struktur Nominee Tidak Langsung (Indirect Nominee Structure)

Struktur *nominee* tidak langsung merupakan hubungan yang dibangun antara *nominee* dengan BO melalui struktur perjanjian berlapis sehingga BO, secara tidak langsung, memiliki kontrol dan menerima manfaat atas kepemilikan saham tersebut.¹⁸ Struktur ini dilakukan dengan menandatangani sejumlah perjanjian yang dikenal dalam hukum Indonesia sehingga terbentuk *nominee agreement*. Beberapa perjanjian yang umumnya digunakan, yakni perjanjian kredit (*loan shareholder*), perjanjian gadai saham (*pledge of share shareholder*), perjanjian opsi saham, perjanjian penggantian kerugian (*Indemnity shareholder*), surat kuasa untuk memberikan suara (*Power of Attorney to vote*), surat kuasa untuk menjual dan membeli saham (*Power of Attorney to sell and purchase shares*), perjanjian sewa menyewa (*lease shareholder*), dan perjanjian *cessie* atas dividen (*cessie shareholder on dividends*).¹⁹

Sebagai ilustrasi, Syahril Syakur dalam jurnalnya mencontohkan skema pinjam-meminjam yang secara tidak langsung menghasilkan skema *nominee* sebagai berikut:²⁰

- a. Perusahaan asing dan/atau warga negara asing meminjamkan sejumlah dana kepada nominee yang merupakan warga negara dan/atau badan hukum Indonesia
- b. Perbuatan hukum pinjam-meminjam antara nominee dengan pihak tersebut akan dilandasi Akta Pengakuan Hutang atau Perjanjian Pinjaman sebagai perjanjian pokok;
- c. Selain Akta Pengakuan Hutang yang menjadi perjanjian pokok, terdapat pula beberapa dokumen lainnya yang menjadi perjanjian aksesoir untuk

18 Hendrik Tanjaya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas" (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2015), 95.

19 Lihat Abiyudara, *Akibat Hukum dari Praktik Saham dengan Pinjam Nama (Nominee Shareholder)*, 56.

20 Lihat Syakur, *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Di Indonesia*, 28.

kepentingan BO dan nominee

- d. Seluruh dokumen tersebut akan memberikan seluruh manfaat atas kepemilikan saham nominee kepada BO dan menyamarkan keberadaan BO sebagai pihak yang mendapat keuntungan sesungguhnya.

Nominee arrangement yang terdiri atas berbagai perjanjian tersebut menimbulkan kesan bahwa rangkaian kesepakatan tidak ditujukan untuk menunjuk seorang *nominee*. Padahal, seluruh perjanjian pada akhirnya mengarah pada penerimaan manfaat oleh BO melalui pihak lain yang terdaftar secara hukum. Dengan demikian, secara formal, kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak menyalahi norma Pasal 33 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007. Norma hukum nasional tidak dapat membatalkan struktur *nominee* tidak langsung karena tidak satu pun dokumen tersebut menyatakan bahwa kepemilikan saham dilakukan untuk dan atas nama orang lain. Sementara itu, dalam pengadilan perdata, hakim cenderung memperhatikan kebenaran formil daripada materil.²¹ Rangkaian perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan otentik dari para pihak dan dengan demikian merupakan bukti mengikat dan sempurna kecuali dapat dibuktikan terdapat klausula yang dilarang dalam perjanjian.²² Dengan demikian, hubungan yang lahir dari rangkaian perjanjian itu tetap sah meskipun secara materil melahirkan praktik *nominee*. Hal seperti ini merupakan penyelundupan hukum. Pada akhirnya, jenis *nominee* ini akan menghambat identifikasi BO.

Selain melalui perjanjian antara *nominee* dengan BO, penyamaran BO juga dilakukan dengan cara pembentukan struktur perusahaan yang kompleks. Dalam metode terakhir ini, proses penemuan BO akan jauh lebih sulit, bahkan seringkali mustahil untuk menemukan BO jika salah satu perusahaan didirikan pada *secrecy jurisdiction* dan tersebar di beberapa negara. Berdasarkan hasil kajian Tax Justice Network pada tahun 2020, terdapat setidaknya tiga jenis skema penyembunyian BO:²³

1. Circular Ownership


Skema *circular ownership* atau kepemilikan memutar merupakan tipe

21 Lihat Suparji, *Politics of Legal in Nominee Agreement and Its Practice in Indonesia*, 200.

22 *Ibid.*

23 Andres Knobel, *Complex Ownership Structures: Addressing the Risks for Beneficial Ownership Transparency* (London: Tax Justice Network, 2022), 8.

kepemilikan yang mana suatu korporasi memiliki dan dimiliki oleh korporasi lain yang sama sehingga terlihat tidak ada satu individu pun yang menjadi penerima manfaat serta pengendali salah satu di antara korporasi tersebut. Sebagai ilustrasi, Perusahaan X memiliki 100% saham perusahaan Y. Perusahaan Y memegang 98% saham dari perusahaan Z, sedangkan 2% saham lainnya dimiliki oleh Ana. Perusahaan Z memiliki 100% saham perusahaan X.




Gambar 1. Circular Ownership²⁴

2. Fragmented Ownership

Skema ini terjadi ketika secara hukum terlihat tidak satu pun individu yang menjadi pemegang saham melebihi 25% kepemilikan sebagai *threshold* seseorang untuk memenuhi kualifikasi BO dari perusahaan. Perusahaan cangkang merupakan salah satu instrumen dalam skema *fragmented ownership*. Kepemilikan ini akan mempersulit identifikasi BO apabila yurisdiksi yang bersangkutan mendefinisikan BO secara sempit, yakni hanya terhadap individu dengan kepemilikan saham 25% atau lebih. Implikasinya, jika pelaku kejahatan hendak berinvestasi sebesar 50% di perusahaan X maka ia akan memecah kepemilikan 50% tersebut dengan mendirikan perusahaan cangkang di *secrecy jurisdiction* dan menggunakan perusahaan cangkang tersebut untuk berinvestasi ke perusahaan X sebesar 45%, sedangkan 5% sisanya baru diinvestasikan langsung oleh pelaku ke perusahaan X. Jika yurisdiksi hanya mengidentifikasi kepemilikan 25% sebagai BO, pelaku kejahatan dalam skenario tersebut tidak dapat teridentifikasi sebagai BO dari perusahaan X. Sementara itu, penegak hukum akan kesulitan untuk menemukan BO dari

²⁴ *Ibid.*

perusahaan cangkang karena didirikan di *secrecy jurisdiction* dengan tingkat kerahasiaan tinggi.




Gambar 2. *Fragmented Ownership*²⁵

3. Coalition: Tiny Equity But Decisive Voting Rights

Skema kepemilikan koalisi terjadi ketika dua pihak memiliki kepemilikan secara seimbang, sebagai contoh 49,5%, dan ada pihak ketiga yang memiliki bagian hanya sebesar 1%. Pihak ketiga yang memiliki kepemilikan 1% tersebut tidak akan diidentifikasi sebagai BO manakala yurisdiksi mendefinisikan BO dengan *threshold* 25%. Padahal, kepemilikan pihak ketiga tersebut akan menjadi penentu keputusan perusahaan (memegang kontrol) apabila dua pihak lainnya masing-masing memiliki perbedaan pendapat.

If Paul and John disagree, Mary defines



Gambar 3. *Coalition: Tiny Equity but Decisive Voting Rights*²⁶

Berdasarkan kompleksitas perkembangan, baik dalam bentuk perjanjian *nominee* dengan BO maupun dalam konteks struktur perusahaan, organisasi

²⁵ Ibid., 11.

²⁶ Ibid., 12.

dan gerakan lintas negara, seperti FATF, OECD, UNODC, dan World Bank membentuk berbagai pendekatan sebagai upaya membongkar BO dari tiap transaksi yang terjadi. Setiap organisasi maupun gerakan internasional menetapkan standar masing-masing bagi tiap anggota, bahkan seringkali penentuan standar tersebut diikuti audit berkala dengan mekanisme *peer review*.

C. Dualisme Pengaturan *Beneficial Ownership*

Pada dasarnya, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespons BO melalui substansi hukum nasional. Perbedaan ini berakar dari pengaturan terkait kepemilikan perusahaan pada berbagai yurisdiksi. Secara global, ada dua pendekatan yang umum digunakan, yakni pendekatan represif dan pendekatan akomodatif. Salah satu negara yang menganut pendekatan represif adalah Thailand. Thailand menerapkan pendekatan represif secara limitatif dalam konteks penanaman modal asing. Penulis memilih Thailand sebagai objek perbandingan karena persamaan sistem hukum, yakni *civil law* yang secara historis tidak mengakui adanya lembaga sejenis *trust* atau *nominee*. *Thailand Foreign Business Act 1999 (FBA 1999)* mengatur secara komprehensif mengenai keterlibatan pihak asing dalam bidang ekonomi tertentu²⁷ serta melarang penggunaan *nominee shareholder*, dengan demikian juga melarang eksistensi BO, terhadap pembentukan perusahaan oleh asing pada bidang ekonomi yang dibatasi. *Section 36 FBA 1999* dengan tegas mengatur:²⁸

“Any thai national or Juristic person that is not a foreigner under this Act, aiding or abetting or taking part in the business operation of the foreigners whose business falls under the Lists attached here to and the foreigners are not permitted to operate the business or taking part in the business operation of the foreigner by showing that he or it is the sole owner of the business or holding shares on behalf of the foreigners in

27 Lihat Abiyudara, *Akibat Hukum dari Praktik Saham dengan Pinjam Nama (Nominee Shareholder)*, 77.

28 *Section 36 Thailand Foreign Business Act 1999 (FBA 1999)*

any partnership or limited company or juristic person in order for the foreigners to operate the business in avoidance of or violation to the provisions of the Act, including the foreigners allowing Thai nationals or juristic persons that are not foreigners under this Act to do so, shall be punished with an imprisonment of not exceeding three years or a fine from 100,000 Baht to 1,000,000 Baht or both and the Court shall order a stoppage of share holding or a cessation of the partnership as the case may be. Violators of the Court's order shall be subject to a punishment with a fine of 10,000 Baht to 50,000 Baht per day throughout the period of violation”

Merujuk pada pengaturan *a quo*, terlihat pengaturan penanganan BO yang bersifat represif melalui instrumentalisasi hukum pidana dalam ketentuan administratif. Lebih lanjut, penjatuhan pidana tidak hanya diarahkan pada *nominee* dan BO sebagai pihak yang terlibat secara materil dalam *nominee agreement*, melainkan juga direktur, sekutu, atau orang yang bertindak mewakili badan hukum yang bersama-sama melakukan kejahatan atau yang tidak melakukan tindakan untuk mencegah kejahatan terjadi.²⁹ Politik hukum represif tidak hanya terjadi di Thailand, Indonesia memiliki ketentuan serupa dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 33 ayat (1) UU *a quo* menyatakan bahwa “Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.” Secara keperdataan, jika perjanjian tetap dilakukan, berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian akan batal demi hukum karena tidak memenuhi kausa yang halal sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Akibat batal demi hukum ini juga dipertegas secara *expressive verbis* dalam Pasal 33 ayat (2) UU *a quo*. Dengan adanya Pasal 33 tersebut, perjanjian yang menegaskan kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain menjadi kausa terlarang

²⁹ Section 41 Thailand Foreign Business Act 1999 (FBA 1999)

karena dilarang oleh undang-undang.³⁰

Selain pembatasan yang bersifat eksplisit, eksistensi *nominee shareholder* dan BO juga secara implisit dinegasikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007) *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Hal ini karena UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menganut konsep kepemilikan mutlak atau *dominium plenum* yang artinya saham merupakan suatu unitas atau satu kesatuan utuh sehingga hak yang melekat padanya, terutama hak suara, tidak dapat dibagi-bagi.³¹ Beberapa pasal yang menunjukkan kepemilikan mutlak dalam UU No. 40 Tahun 2007 meliputi:

Tabel 1.
Ketentuan *Dominium Plenum* dalam UU PT

UU 40/2007 <i>jo.</i> UU 11/2020		
Pasal	Bunyi Pasal	Penjelasan
Pasal 48 ayat (1)	Saham Perseroan dikeluarkan atas nama Pemiliknya	Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas unjuk
Pasal 52 ayat (4)	Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi	Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri
Pasal 60 ayat (4)	Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham	Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham . Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

30 Pasal 1335 KUHPerdara memuat pembatasan asas *freedom of contract*. Pasal ini berbunyi "Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu **sebab yang palsu** atau **terlarang, tidak mempunyai kekuatan.**" Selanjutnya, Pasal 1337 KUHPerdara mengatur "suatu sebab adalah **terlarang** apabila **dilarang oleh undang-undang**, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

31 Wicaksono, "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas."

Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan apabila ditinjau secara filosofis dan praktis. Secara filosofis, pendekatan represif menganut pola pikir yang konsisten dengan sistem hukum *civil law* yang umumnya tidak mengenal pemisahan kepemilikan dalam bentuk *legal ownership* dan *beneficial ownership*. Pemisahan ini lazim ditemukan pada lembaga *trust* dalam sistem *common law*. Di samping itu, secara praktis, adanya akibat hukum dalam bentuk pemidanaan atau batalnya perjanjian akan membuat para pihak yang hendak membuat *nominee agreement* berpikir dua kali karena pada akhirnya para pihak diancam dengan hukuman pidana atau perjanjian yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu saat terjadi sengketa di pengadilan.³²

Akan tetapi, pendekatan represif mengandung kelemahan. Meskipun telah dilarang dalam berbagai tataran legislasi, praktik *nominee* dan BO sebagai instrumen kejahatan justru tetap ada pada kondisi eksisting. Hal ini tidak terlepas dari inefektivitas pendekatan represif untuk mencegah pemanfaatan korporasi oleh para kriminal. Pemberian disinsentif berupa pidana atau batal demi hukum suatu perjanjian *nominee* akan sangat bergantung pada inisiatif dari penegak hukum untuk melakukan audit secara berkala terkait kepemilikan saham suatu perseroan. Umumnya, pada metode represif, praktik *nominee* akan tetap tumbuh subur, kecuali di titik tertentu perjanjian *nominee* terungkap baik karena upaya penegakan hukum atau karena sengketa yang dibawa ke hadapan pengadilan. Argumentasi ini diperkuat dengan fakta bahwa selama ketentuan tersebut berlaku, praktik *nominee* tetap terjadi beberapa di antaranya adalah kasus korupsi kelas kakap dengan puluhan *nominee*, baik dalam bentuk *natuurlijk persoon* maupun *rechtspersoon*, oleh terpidana M Nazaruddin, Akil Muchtar, dan Labora Sitorus.³³

Dalam perkembangannya, kasus BO berskala internasional telah menarik perhatian berbagai organisasi lintas negara. Karakteristik kejahatan dengan pemanfaatan *corporate vehicle* meliputi *shell company*, *shelf company*, *front company*, *fiction*, *trust*, atau *foundation* seringkali dilakukan dengan membentuk entitas-entitas tersebut di yurisdiksi asing dengan tingkat kerahasiaan tinggi.

32 Pada kasus perjanjian *nominee* yang disengketakan di pengadilan, perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Contoh: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014

33 Lihat Syakur, *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Di Indonesia*, 1,

Sebagai ilustrasi, suatu korporasi di Indonesia dapat dimiliki oleh korporasi lain di luar yurisdiksi Indonesia yang mana korporasi lain ini juga dimiliki oleh lima orang individu pemegang saham yang masing-masing berada pada yurisdiksi berbeda. Setiap yurisdiksi memiliki pengaturan normatif yang berbeda terkait kewajiban perseroan untuk melakukan transparansi. Disparitas pengaturan itu membuat penegak hukum suatu negara menjadi mustahil untuk mengumpulkan informasi yang lengkap dan utuh tentang BO suatu perseroan yang struktur kepemilikannya dimiliki oleh entitas di luar yurisdiksi. Padahal, ketidakjelasan BO merupakan hambatan utama dalam memberantas kejahatan pencucian uang. UK Metropolitan Police dalam *2014 Impact Assessment in the UK on Enhanced Transparency of Company Beneficial Ownership* memperkirakan, dalam kasus BO tidak diketahui, 30-50% investigasi dihabiskan untuk mengidentifikasi BO melalui berbagai mata rantai kepemilikan,³⁴ sebagaimana dinyatakan dalam *white paper LexisNexis Business*.³⁵

“This issue is exacerbated by a myriad of different laws governing companies registrations and management in different geographic territories... Depending on the geographical location of each company, there will be different disclosure requirement for each company and individual. This can make it impossible to know for certain who the beneficial owner really is.”

Berdasarkan rasio tersebut, muncul gagasan di kalangan organisasi dan badan independen antarpemerintah dengan memberlakukan satu standar transparansi yang sama diantara negara-negara anggota, yakni mekanisme registrasi. Mekanisme ini merupakan mekanisme akomodatif terhadap berbagai *nominee agreement* yang sudah dan akan ada. Rekomendasi 24 *FATF Recommendations* menyatakan:

34 Andres Knobel, *Beneficial Ownership Verification: Ensuring the Truthfulness and Accuracy of Registered Ownership Information* (London: Tax Justice Network, 2019), 16.

35 Matilda Gillis, “Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership: Testing The Boundaries of The International Commitment to Fight Corruption,” *Melbourne Journal of International Law* 20, no. 1 (2019): 6.

“... Countries should ensure that there is **adequate, accurate, and up-to-date** information on the beneficial ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed rapidly and efficiently by competent authorities, through either a register of beneficial ownership or an alternative mechanism...”³⁶

Rekomendasi FATF memiliki perumusan yang identik dengan *G20 High-Level Principles* yang juga menekankan pada tiga aspek dalam kewajiban registrasi BO, yakni *adequate, accurate, dan current*.³⁷ Dalam bentuk konvensi internasional yang mengikat, UNCAC dengan jelas merinci kewajiban-kewajiban negara anggota untuk membangun sistem regulasi dan pengawasan bagi institusi-institusi dengan risiko tinggi sebagai alat pencucian uang, termasuk transparansi korporasi dan prinsip mengenali nasabah lembaga keuangan bank dan nonbank.³⁸

Untuk merespons rangkaian ketentuan internasional, khususnya FATF yang diakui sebagai lembaga terdepan penanganan kejahatan keuangan lintas negara, Indonesia membentuk produk hukum berupa regulasi, yakni Perpes No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut perpres BO). Perpres BO pada intinya memuat kewajiban-kewajiban administratif bagi korporasi untuk melakukan registrasi pemilik manfaat sebenarnya sehingga tercipta satu pusat data kepemilikan korporasi yang integratif bagi penegak hukum dan masyarakat luas.

Jika dikontekstualisasikan dengan regulasi yang dibentuk Indonesia, pendekatan akomodatif sebagai mekanisme kontemporer global dalam menangani BO memiliki keunggulan karena bersifat kontekstual. Registrasi BO merupakan wujud adaptasi dengan kenyataan di lapangan penegakan hukum bahwa *nominee agreement* telah banyak dilakukan dalam praktik

36 *Recommendation 24 The FATF Recommendations 2012*

37 G20, “G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency.” https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf (diakses tanggal 25 Mei 2022)

38 *Article 13 (2) (c) dan article 14 (1) (a) United Nation Convention Against Corruption*

bisnis. Kebijakan hukum yang bersifat melarang terbaginya kepemilikan menjadi *legal ownership* serta *beneficial ownership* atas rasio tidak dikenalnya pembagian demikian dalam sistem hukum *civil law* tidak lagi relevan. Perbedaan tersebut terlalu dogmatis tanpa melihat kenyataan perilaku masyarakat, bahkan mengabaikan kenyataan bahwa sesungguhnya sejak KUHPperdata, KUHDagang, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berlaku,³⁹ berbagai konsep serupa *trust* yang juga memisahkan *legal ownership* dengan *beneficial ownership* telah mengakar di Indonesia. Oleh karena itu, mekanisme registrasi BO merupakan terobosan baru sebagai bentuk akselerasi kekosongan hukum pengaturan BO yang eksis di *status quo*. Apabila dianalisis, pendekatan akomodatif tersebut *prima facie* memiliki dua alasan.⁴⁰ **Pertama**, alasan deteksi untuk memudahkan penegak hukum melakukan investigasi kejahatan dengan menelusuri struktur kepemilikan yang sudah didaftarkan.⁴¹ **Kedua**, dengan berhasilnya investigasi, tercipta alasan preventif untuk menghambat seseorang melakukan kejahatan karena kecenderungan BO untuk berhasil diidentifikasi sangat mudah.⁴²

Akan tetapi, apakah mekanisme registrasi berhasil dijalankan negara-negara di dunia? Faktanya, menurut laporan Tax Justice Network, hanya ada 25 dari 133 yurisdiksi yang memiliki pengaturan hukum serta registrasi BO tanpa celah (*loophole-free*).⁴³ Di sisi lain, *The Financial Secrecy Index* yang dipublikasikan tahun 2020 menunjukkan bahwa di negara-negara Asia Tenggara, transparansi perbankan sedikit teregulasi, sementara untuk transparansi badan hukum dan kekayaan lain (seperti properti) masih tergolong sangat rahasia.⁴⁴ Senada dengan temuan tersebut, kondisi di Indonesia tidak berbeda. Meskipun Indonesia digolongkan sebagai satu-satunya negara di Asia

39 Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trust Dalam KUHPperdata, KUHD, Dan UU Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 51.

40 Lihat Gillis, *Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership*, 7.

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

43 Moran Harari et al., *Ownership Registration of Different Types of Legal Structures from An International Comparative Perspective* (London: Tax Justice Network, 2020), 19.

44 UNODC, "Beneficial Ownership Regulations and Company Registries in Southeast Asia." https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//topics/anti-corruption/2020/200914_Beneficial_ownership_regulations_and_company_registries_in_Southeast_Asia.pdf (diakses 7 Juni 2022).

Tenggara yang telah mengembangkan registrasi BO secara penuh⁴⁵ melalui Perpres BO, hingga 31 Agustus 2021, baru 515.783 dari 2.306.908 korporasi atau sebesar 22,36% korporasi yang melakukan pendaftaran BO.⁴⁶ Jumlah ini perlu dikritisi karena meskipun hampir mencapai satu perempat dari jumlah keseluruhan, terlalu sempit untuk menyatakan angka ini sebagai angka yang menunjukkan penerapan prinsip transparansi karena kuantitas tersebut tidak menunjukkan kualitas data yang disampaikan benar-benar akurat.

Kegagalan implementasi registrasi BO timbul akibat berbagai permasalahan yang bersifat multidimensional, struktural, dan kontekstual karena permasalahan dalam legislasi BO suatu negara akan berbeda dengan negara lainnya. Untuk itu, pembahasan akan difokuskan pada permasalahan kontekstual terkait pengaturan BO di Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan setidaknya tiga problematika pokok pengaturan BO di Indonesia.

Pertama, perumusan kewajiban bagi subjek hukum dalam Perpres BO tidak diikuti dengan perumusan sanksi yang jelas. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal frasa Latin “*in cauda venenum*” yang secara harafiah berarti ada racun di ekor (ada sanksi di akhir peraturan). Pasal 24 perpres *a quo* mengatur “Korporasi yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 14, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, penjatuhan sanksi digantungkan pada Instansi Berwenang atas masing-masing jenis korporasi. Perumusan yang demikian kabur dan terdesentralisasi pada berbagai Instansi Berwenang akan menimbulkan permasalahan lain seperti potensi disparitas perumusan dan penjatuhan sanksi. Perumusan sanksi finansial yang terlalu ringan hanya akan dianggap sebagai *cost of doing business*⁴⁷ oleh korporasi.

45 Scilla Alecci, “Company Ownership Secrecy Prevails In Southeast Asia, UN Report Says.” <https://www.icij.org/inside-icij/2020/10/company-ownership-secrecy-prevails-in-southeast-asia-un-report-says/#:~:text=Indonesia%20is%20the%20only%20country,assets%20in%20an%20effective%20manner> (diakses 16 Juni 2022)

46 Fajar Widhiyanto, “Baru 22,36% Korporasi Terapkan Transparansi Beneficial Ownership.” <https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi-terapkan-transparansi-beneficial-ownership>. (diakses 16 Juni 2022)

47 Open Ownership, “Designing Sanctions and Their Enforcement for Beneficial Ownership Disclosure,” https://openownershiporgprod-1b54.kxcdn.com/media/documents/Designing_sanctions_and_their_enforcement_for_beneficial_ownership_disclosure.pdf. (diakses 17 Juni 2022)

Selain itu, insentif yang didapatkan oleh *nominee* dan BO dari *nominee agreement* cukup menjanjikan yang mana *nominee* mendapatkan *nominee fee* dan BO dapat dengan mudah menikmati keuntungan hasil pencucian uang sehingga dibutuhkan disinsentif yang lebih besar dari insentif tersebut untuk mencegah terjadinya praktik *nominee* dan BO. Di samping sanksi finansial, dibutuhkan perumusan sanksi nonfinansial karena sanksi finansial seringkali dianggap sekadar “biaya tambahan” bagi pelaku kejahatan.⁴⁸ Berkaitan dengan perumusan sanksi nonfinansial tersebut, bentuk hukum pengaturan BO pada tataran peraturan presiden memberikan keterbatasan bagi jenis sanksi yang dijatuhkan karena tidak bisa memuat sanksi nonfinansial berupa sanksi pidana.

Dari sisi penjatuhan sanksi, Perpres BO tidak menunjuk secara jelas Instansi Berwenang. Definisi Instansi Berwenang dirumuskan secara terbuka, yakni instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan pendaftaran, pengesahan, persetujuan, pemberitahuan, perizinan berusaha, atau pembubaran Korporasi atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.⁴⁹ Dengan demikian, ada dua lembaga potensial yang memiliki kewenangan, yaitu instansi yang berkaitan dengan administrasi korporasi dan instansi yang mengatur bidang usaha korporasi. Bagaimana pembagian kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi di antara keduanya? Perpres BO tidak memberikan jawaban. Padahal, penentuan Instansi Berwenang menjadi penting bagi efektivitas dan efisiensi penjatuhan sanksi, misalkan untuk memberikan peringatan dan menentukan kapan suatu tindakan dikualifikasikan sebagai *nonsubmission* atau *late submission* yang mana terhadap dua tindakan tersebut, seharusnya, memiliki perbedaan pada berat ringannya sanksi.⁵⁰

Kedua, inkonsistensi substansi Perpres BO dengan undang-undang eksisting terkait. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, UU No. 25 Tahun 2007 *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 40 Tahun 2007 *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 secara eksplisit dan implisit melarang praktik *nominee*

2022)

48 Lihat Moran Harari et.al., *Ownership Registration of Different Types of Legal Structure*, 20.

49 Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

50 Lihat Moran Harari et.al., *Ownership Registration of Different Types of Legal Structure*, 8.

agreement. Maka, tidak ada *nominee* dan BO yang diakui dan sah menurut kedua undang-undang tersebut. Sementara itu, pengaturan dalam Perpres BO ditujukan untuk mendorong keterbukaan praktik *nominee* dan BO selama ini, bahkan korporasi dapat menetapkan BO berdasarkan pernyataan *nominee* sendiri.⁵¹ Menurut Undang-Undang Penanaman Modal, BO yang lahir dari *nominee agreement* tidak ada karena perjanjian itu sendiri batal demi hukum, yakni dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat hukum. Sementara itu, dari Perpres BO dapat ditarik kesimpulan bahwa Perpres BO mengakui keberadaan BO dan BO yang diakui tersebut harus didaftarkan. Dengan kedua pengaturan *status quo* tersebut, dalam konteks perseroan terbatas, *nominee* dan BO harus mengakui perbuatan yang menurut undang-undang tidak pernah ada. Pada dasarnya, solusi atas inkonsistensi tersebut telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila konsisten terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan, menurut pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 13 Tahun 2022 dan asas hukum *lex superior derogate lex inferiori* yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, maka Perpres BO yang secara implisit substansinya mengakui praktik *nominee* dan BO dikesampingkan oleh dua ketentuan undang-undang tersebut. Dengan demikian, hal ini akan berujung pada tidak efektifnya penerapan Perpres BO.

Ketiga, Perpres BO tidak memperhatikan kepentingan perlindungan data pribadi. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan hasil evolusi dari hak atas kehidupan pribadi (*right to private life*) atau hak privasi (*privacy right*). Konsep privasi merupakan konsep yang ditujukan untuk menentukan hal-hal apa saja yang boleh didapatkan dan diketahui oleh negara dan orang lain serta hal-hal apa saja yang tidak boleh diketahui oleh negara dan orang lain dengan menciptakan suatu “wilayah pribadi”.⁵² Wilayah pribadi menjadi pembatas sejauh mana negara berhak menjalankan kekuasaannya terhadap individu.⁵³ Mengutip pendapat Schermer, terdapat tujuh dimensi umum dalam

51 Pasal 11 huruf f Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

52 Bart Willem Schermer, *Software Agents, Surveillance, and The Right to Privacy: A Legislative Framework for Agentenabled Surveillance* (Leiden: Leiden University Press, 2007), 73.

53 *Ibid*

diskusi hukum untuk memahami hak privasi, yaitu tubuh, pikiran, rumah, perilaku intim, korespondensi, kehidupan keluarga, dan **data pribadi**.⁵⁴ Hak perlindungan data pribadi menjadi hak fundamental karena semakin banyak negara atau orang lain memiliki informasi atas individu, semakin besar pula kontrol yang dapat dilakukan atas individu tersebut. Deliberasi publik terkait perlindungan data pribadi di era digital dimulai pada awal abad 21 dengan merebaknya jaringan sosial dan *mobile device* yang menyebabkan terjadinya aliran data dalam jumlah besar.⁵⁵ Data-data tersebut kemudian dapat diakses berbagai pihak, terutama oleh pemerintah dan organisasi sosial lainnya. Akses dan kontrol pemerintah atas data pribadi mencapai titik kulminasi pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat.⁵⁶ Negara melakukan intervensi terhadap kehidupan pribadi masyarakat dengan melakukan intersepsi, pengawasan, dan pengumpulan data dengan justifikasi keamanan nasional dan narasi ‘*war on terror*’. Sejak saat itu, perdebatan mengenai sejauh mana pengawasan atas privasi masyarakat boleh dilakukan pemerintah, rentang waktu data-data pribadi boleh disimpan, serta hak kontrol masyarakat atas data pribadinya menjadi pembahasan global. Pembocoran ratusan ribu dokumen rahasia *National Security Agency* (NSA) Amerika Serikat yang berisi program pengawasan global secara ilegal oleh NSA dan pemerintah negara-negara Eropa oleh Edward Snowden menjadi katalisator pembahasan hak atas perlindungan data pribadi masyarakat.

Serupa tapi tak sama dengan perang melawan terorisme, perang melawan kejahatan antipencucian uang dan pendanaan terorisme yang disuarakan melalui Perpres BO menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan data para pemegang saham perseroan, pemegang kendali, dan pihak lain yang teridentifikasi sebagai BO menurut perpres tersebut. Pembentukan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data BO secara tersentralisasi membawa risiko kebocoran data dan penyalahgunaan data secara agregat baik oleh pengumpul data, prosesor data, atau pihak ketiga secara ilegal. Kebocoran data tersebut

54 *Ibid.*, 74

55 Simon Chesterman, “Who Killed Privacy?” <https://simonchester.com/blog/2012/05/26/who-killed-privacy/> (diakses 18 Juni 2022)

56 Carly Nyst and Tomaso Falchetta, “The Right to Privacy in the Digital Age,” *Journal of Human Rights Practice* 9, no. 1 (February 2017): 3.

menjadi titik pangkal permasalahan lain seperti pemerasan, penyebaran ancaman, hingga penggunaan data sebagai sarana penipuan. Bukan tidak mungkin, pemerintah sebagai entitas yang diotorisasikan perundang-undangan untuk menyimpan data BO justru menggunakannya untuk agenda politik. Baik Perpres BO sebagai instrumen hukum khusus, maupun peraturan perundang-undang lain sebagai instrumen hukum umum tidak memberikan jawaban dan perlindungan hukum atas berbagai permasalahan tersebut.

D. *Ius Constituendum* Pengaturan *Beneficial Ownership* di Indonesia

Kehadiran Perpres BO patut diapresiasi sebagai progresivitas regulasi mengejar ketertinggalan pengaturan transparansi BO di Indonesia. Namun, apresiasi tersebut harus disertai paradigma kritis terhadap bentuk hukum serta substansi yang belum mapan. Instrumen hukum dalam bentuk peraturan presiden seolah mendudukan permasalahan BO sebagai permasalahan administratif biasa di bawah payung UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Padahal, permasalahan identifikasi BO memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut pemilik saham yang melakukan penanaman modal dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan kinerja korporasi, terutama perseroan terbatas, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, pengaturan BO harus dilihat sebagai satu kesatuan yang konsisten dengan undang-undang terdampak tersebut. Meskipun bersifat *sui generis* karena ditujukan untuk upaya antipencucian uang dan pendanaan terorisme, dampak ekstensif terhadap korporasi dan payung hukumnya harus ikut diakomodasi. Satu-satunya cara untuk menyelaraskan perpres BO dengan undang-undang mengenai korporasi adalah melalui pembentukan Undang-Undang Transparansi Korporasi sebagaimana dibentuk di Amerika Serikat.

Setelah memiliki bentuk hukum yang setara, legislator memiliki opsi yang lebih luas untuk menyesuaikan paradigma Undang-Undang Penanaman Modal dan Rancangan Undang-Undang Transparansi Korporasi. Ada dua opsi pengaturan yang dapat dipilih. **Pertama**, menghapus ketentuan Pasal 33 ayat

(1) dan ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta konsep *dominium plenum* UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, penghapusan terhadap ketentuan ini secara praktis akan menimbulkan permasalahan. Dengan dihapusnya larangan perjanjian dan/atau pernyataan kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, penggunaan *nominee* akan semakin masif yang pada akhirnya melahirkan banyak BO. Implikasinya, struktur kepemilikan perseroan akan semakin kompleks dengan kehadiran *nominee* yang berlapis. Struktur perseroan seperti ini akan melahirkan kompleksitas administratif dalam mekanisme registrasi BO dan memperpanjang mekanisme audit oleh Instansi Berwenang. Selain konsekuensi administratif, banyaknya penggunaan *nominee* untuk menyamarkan BO linear dengan bertambahnya potensi penyalahgunaan *nominee* dalam tindak pidana. **Kedua**, merumuskan pengecualian terhadap Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) sehingga pasal *a quo* menjadi:

BAB XVI
SANKSI
Pasal 33

(1) penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain

(2) dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

(3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila terhadap perjanjian dan/atau pernyataan tersebut dilakukan transparansi atas pemilik manfaat sebenarnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai transparansi korporasi

.... “

Selanjutnya, ketentuan BO tersebut harus dibaca secara integratif dengan Pasal 52 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 52 ayat (4) menegaskan kepemilikan saham dengan hak yang tidak dapat dibagi. Terhadap pasal *a quo* dilakukan perubahan dengan menambahkan ketentuan:

“Pasal 52

...
 (4) setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi.
 (5) pengecualian terhadap ayat (4) terjadi apabila terdapat kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain yang dilakukan pengungkapan pemilik manfaat sebenarnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai transparansi korporasi
 ...”

Bentuk pengecualian tersebut merupakan pilihan moderat dengan melakukan filterisasi praktik *nominee* yang diperbolehkan secara bersyarat tanpa membuka peluang kehadiran BO sebesar-besarnya. Oleh karena itu, opsi kedua merupakan bentuk yang ideal bagi pengaturan BO di Indonesia. Setelah memiliki bentuk hukum yang tepat serta konsistensi dengan undang-undang terkait, substansi Rancangan Undang-Undang Transparansi Korporasi harus lebih komprehensif dibandingkan Perpres BO. Perumusan substansi dapat dilakukan dengan studi banding pada ketentuan transparansi korporasi di berbagai negara, salah satunya *Corporate Transparency Act* (CTA) Amerika Serikat. Adapun rancangan struktur Undang-Undang Transparansi Korporasi setidaknya memuat 6 hal meliputi:

1. Ruang Lingkup Korporasi

Menurut Perpres BO, ruang lingkup korporasi yang menjadi subjek pengaturan meliputi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya.⁵⁷ Penentuan bentuk korporasi lainnya merujuk pada definisi korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁵⁸ Definisi ini memberikan cakupan yang luas dan membuka kemungkinan entitas-entitas lain selain yang dikenal dalam perundang-undangan eksisting sebagai subjek hukum transparansi BO sehingga penentuan ruang lingkup korporasi tetap dipertahankan berdasarkan Perpres BO.

2. Kewajiban Pelaporan yang Harus Dilakukan Korporasi

Dalam menentukan kewajiban korporasi, Perpres BO mengacu pada

57 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

58 Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018

prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi yang dimaknai secara sempit terbatas pada informasi pemilik manfaat. Padahal, pada beberapa yurisdiksi, pengumpulan informasi diperluas mencakup pihak yang melakukan pendaftaran pemilik manfaat dan pihak yang memberikan perintah pendaftaran pemilik manfaat. *Reporting Company* dalam CTA Amerika Serikat wajib melaporkan informasi mengenai dirinya sendiri, BO terbaru, serta *applicants* yang melakukan pendaftaran BO.⁵⁹ *Applicants* termasuk orang yang melakukan pendaftaran secara *de facto* dan pihak yang memerintahkan pendaftaran tersebut.⁶⁰ Dengan dimuatnya informasi pihak yang mendaftarkan BO, auditor dapat menentukan siapa saja yang ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan informasi BO baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga akan mendorong tingkat akurasi data yang diberikan. Oleh karena itu, kewajiban pelaporan korporasi dalam Rancangan Undang-Undang Transparansi Korporasi seharusnya diperluas hingga kewajiban pendaftaran informasi pelapor dan informasi pihak yang memerintahkan pelaporan.

3. Ketentuan Pengelolaan dan Akses Data

Setelah berhasil melakukan pengumpulan data, pengaturan yang masih belum tercakup dalam Perpres BO adalah pengelolaan dan akses data. Dalam pengelolaan data, harus ditentukan tujuan pengelolaan data, jangka waktu retensi data-data pemilik manfaat korporasi yang telah dibubarkan, serta lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan data. Dengan adanya kewajiban pengelolaan dan akses data yang sesuai peraturan perundang-undangan, pada akhir ketentuan, legislator dapat merumuskan sanksi bagi pihak tidak berhak yang mengelola dan mengakses data dan pihak berwenang yang menggunakan data korporasi untuk tujuan lain selain ditentukan dalam undang-undang tersebut.

4. Insentif Bagi Pihak yang Melaporkan Pelanggaran Atas Undang-Undang Transparansi Korporasi

Ketentuan ini dimasukkan sebagai pendukung kegiatan audit yang dilakukan Instansi Berwenang. Berbeda dengan perbuatan hukum dalam

59 Bryan Cave Leighton Paisner, "Corporate Transparency Act." <https://www.bclplaw.com/a/web/320896/Corporate-Transparency-Act-Full-Review-604831733.11.pdf>.(diakses 5 Juli 2022)

60 *Ibid*

ranah publik, pembentukan BO dan nominee yang terjadi pada ranah privat melalui nominee agreement sangat sulit diketahui oleh penegak hukum. Pihak yang paling mengetahui adanya praktik nominee selain pelaku sendiri adalah orang-orang dalam korporasi. Oleh karena itu, undang-undang dapat memberikan mekanisme insentif berupa pengurangan hukuman bagi pihak korporasi maupun pihak ketiga yang melaporkan terjadinya praktik BO yang tidak dilaporkan, pemalsuan identitas BO, dan pelanggaran lain dalam undang-undang ini.

5. Kerja Sama Internasional

Selaras dengan tujuan awal pembentukan registrasi BO untuk menyesuaikan langkah penegakan hukum Indonesia dengan dunia internasional, Rancangan Undang-Undang Transparansi Korporasi harus mengatur mekanisme dan persyaratan kerja sama internasional atau mendelegasikan kewenangan pengaturan tersebut kepada produk hukum di bawah undang-undang.

6. Perumusan Sanksi

Permasalahan sanksi merupakan kritik utama terhadap pengaturan BO pada status quo. Dalam pembaharuan hukum pengaturan BO, perlu ditekankan variasi perumusan sanksi. Jenis sanksi yang dijatuhkan meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Perumusan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* terhadap tindakan yang tergolong berat, seperti kesengajaan pemalsuan identitas BO. Sanksi dijatuhkan secara berbeda untuk tiga tindakan meliputi *late submission*, *non-submission*, dan *false submission*. Selain dijatuhkan terhadap kewajiban pelaporan yang tidak atau belum dipenuhi korporasi, legislator juga harus merumuskan sanksi bagi penyalahgunaan informasi BO baik oleh pihak berwenang maupun pihak tidak berwenang

E. Penutup

Berdasarkan analisis tersebut, pilihan kebijakan yang paling tepat untuk mengakhiri dualisme pengaturan BO di Indonesia adalah dengan pendekatan akomodatif melalui registrasi BO. Perpres BO merupakan pergerakan progresif dan adaptif terhadap kenyataan praktik BO di tingkat nasional serta kesepakatan global dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Namun,

registrasi BO memiliki tantangan tersendiri, khususnya ketika regulasi BO di Indonesia belum mapan baik secara bentuk hukum maupun substansi hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara menyeluruh dengan mengubah instrumen hukum BO menjadi Undang-Undang Transparansi Korporasi dan menyelaraskan ketentuan undang-undang terdampak meliputi Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perubahan jenis instrumen hukum diikuti perumusan substansi yang komprehensif dengan memasukkan jenis sanksi nonfinansial, seperti sanksi pidana, dan mengatur tanggung jawab pengelolaan data pribadi BO.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyudara, Dipadary. "Akibat Hukum Dari Praktik Saham Dengan Pinjam Nama (Nominee Shareholder): Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand." Tesis Program Magister, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Alecci, Scilla. "Company Ownership Secrecy Prevails In Southeast Asia, UN Report Says." Accessed June 26, 2022. <https://www.icij.org/inside-icij/2020/10/company-ownership-secrecy-prevails-in-southeast-asia-un-report-says/#:~:text=Indonesia%20is%20the%20only%20country,assets%20in%20an%20effective%20manner>.
- Bryan Cave Leighton Paisner. "Corporate Transparency Act." Accessed July 5, 2022. <https://www.bclplaw.com/a/web/320896/Corporate-Transparency-Act-Full-Review-604831733.11.pdf>.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Chesterman, Simon. "Who Killed Privacy?" Accessed June 18, 2022. <https://simonchester.com/blog/2012/05/26/who-killed-privacy/>.
- ERI, Institute, and Global Financial Integrity. "Illicit Financial Flows, Human Rights, and the Post-2015 Development Agenda," 2014. <https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2016/12/IFFs-HR-Post-2015DevAgenda.pdf>.
- Financial Action Task Force. *Transparency and Beneficial Ownership*. Paris: Financial Action Task Force, 2014.
- G20 Meeting. "G20 High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency," 2014. https://star.worldbank.org/sites/star/files/g20_high-level_principles_beneficial_ownership_transparency.pdf.
- Gillis, Matilda. "Shell Companies and Exposing Beneficial Ownership: Testing The Boundaries of The International Commitment to Fight Corruption."

- Melbourne Journal of International Law* 20, no. 1 (2019): 6.
- Harari, Moran, Markus Meinzer, Miroslav Palansky, and Andres Knobel. *Ownership Registration of Different Types of Legal Structures from An International Comparative Perspective*. London: Tax Justice Network, 2020.
- Hasibuan, Nella. “Perjanjian Nominee Yang Dibuat Untuk Penguasaan Tanah Milik WNI Oleh WNA.” Disertasi Program Doktor, Universitas Brawijaya, 2012.
- International Consortium of Investigative Journalist. “Pandora Papers: An Offshore Data Tsunami.” Pandora Papers, n.d. <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01, no. 01 (2019): 13–22.
- Knobel, Andres. *Beneficial Ownership Verification: Ensuring the Truthfulness and Accuracy of Registered Ownership Information*. London: Tax Justice Network, 2019.
- . *Complex Ownership Structures: Addressing the Risks for Beneficial Ownership Transparency*. London: Tax Justice Network, 2022.
- Kryzhanovskaya, Elena. “The Beneficial Owner Concept in Civil Law Countries, Scandinavian Perspective.” Master Thesis, Lund University, 2012.
- Nyst, Carly, and Tomaso Falchetta. “The Right to Privacy in the Digital Age.” *Journal of Human Rights Practice* 9, no. 1 (February 2017): 104–18. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huw026>.
- Ownership, Open. “Designing Sanctions and Their Enforcement for Beneficial Ownership Disclosure,” 2022. https://openownershiporgprod-1b54.kxcdn.com/media/documents/Designing_sanctions_and_their_enforcement_for_beneficial_ownership_disclosure.pdf.
- Purwijanti, Kusri, and Iman Prihandono. “Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner Di Indonesia.” *Notaire Journal of Notarial Law* 1, no. 1 (June 2018): 53.
- Schermer, Bart Willem. *Software Agents, Surveillance, and The Right to Privacy: A Legislative Framework for Agentenabled Surveillance*. Leiden: Leiden University Press, 2007.
- Suparji. “Politics of Legal in Nominee Agreement and Its Practice in Indonesia.” *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 10, no. 1 (Spring 2020): 196.
- Syakur, Syahril. *Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Di Indonesia Untuk Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan RI, 2020.

- Tanjaya, Hendrik. “Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham (Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas.” Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2015.
- UNODC. “Beneficial Ownership Regulations and Company Registries in Southeast Asia,” n.d. https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//topics/anti-corruption/2020/200914_Beneficial_ownership_regulations_and_company_registries_in_Southeast_Asia.pdf.
- UNODC, and Komisi Pemberantasan Korupsi RI. *Buku Panduan Investigasi Mengenal Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Direktorat Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, 2020.
- Wicaksono, Lucky Suryo. “Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (January 2016): 52.
- Widhiyanto, Fajar. “Baru 22,36% Korporasi Terapkan Transparansi Beneficial Ownership.” Accessed June 16, 2022. <https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi-terapkan-transparansi-beneficial-ownership>.
- Widjaja, Gunawan. *Transplantasi Trust Dalam KUHPerdata, KUHD, Dan UU Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.